

# SAHKAH HUKUM YANG BURUK SECARA MORAL ? PERDEBATAN ANTARA LON LUVOIS FULLER DAN H.L.A. HART

Petrus CKL Bello<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Advokat Law Firm Bello & Partners, Jakarta, Indonesia. [petrus.bello@uki.ac.id](mailto:petrus.bello@uki.ac.id) ;

---

**Abstract:** The concept of natural law, which was inherited by Thomas Aquinas, is still attractive. In the 20th century, his thoughts were re-examined and used as a basis by several legal philosophers, one of whom was Lon Luvois Fuller. Fuller is considered successful in actualizing Aquinas' thoughts in the realm of 20th century thought. Natural law is understood as a theory which states that law and morality have an absolute relationship (necessary relation); that the validity of law (rules, precedent, judge's decision) depends on its conformity with morality. The absolute link between law and morality according to Fuller is evident in the procedures that apply in the contemporary legal system which according to him reflects moral principles or legal morality. Fuller's thoughts were met with strong resistance from H.L.A. Hart stated that the moral principles according to Fuller are legal morality not as moral principles, but as legal principles.

*Keywords: natural law, legal positivism, legal validity, purposive approach, aspirational morality*

How to Site: Petrus CKL Bello (2023). Sakhkah Hukum Yang Buruk Secara Moral ? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart. *Honeste Vivere*, 33(2), pp 98-112. DOI. 10.55809/hv.v33i2.238

---

## Pendahuluan

Lon Luvois Fuller (1902-1978) dikenal sebagai salah satu pengkritik keras positivisme hukum. Dia tidak sepakat dengan doktrin keterpisahan hukum dan moralitas seperti yang diajarkan oleh positivisme hukum, terutama oleh Hart. Menurut Fuller hukum memiliki hubungan yang mutlak dengan moralitas dan bahwa hukum yang tidak mencerminkan moralitas, tidak pantas disebut hukum.<sup>1</sup> Dengan pandangan tersebut Fuller jelas mengikuti garis pemikiran hukum kodrat Aquinas. Yang membedakan Fuller dengan teori hukum kodrat Aquinas adalah, dalam merumuskan teori hukumnya Fuller tidak menempatkan hukum sebagai turunan dari hukum yang lebih tinggi, Hukum Abadi dan Hukum Ilahi seperti didalilkan Aquinas. Selain itu, teori hukum Fuller juga tidak didasarkan pada keyakinan akan adanya tujuan yang paling luhur dari hidup manusia seperti yang dikemukakan Aristoteles dan Aquinas. Ringkasnya, teori hukum Fuller adalah teori hukum kodrat tanpa teologi dan tanpa teleologi. Pemikiran Fuller paling baik dimengerti dalam kerangka perdebatan yang terjadi pasca-Perang Dunia II mengenai legalitas kejahatan melawan kemanusiaan di bawah hukum positif.

---

<sup>1</sup> Issak Dore, *The Epistemological Foundation of Law*, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007, p. 499.

Sedangkan Hart mengakui moralitas memiliki peran penting dalam hukum misalnya menurut Hart terdapat isi minimum pada hukum kodrat yang harus dimasukkan ke dalam sistem hukum,<sup>2</sup> namun menurutnya hubungan hukum dan moralitas bersifat kontingen, tidak mutlak. Hart mendasarkan teori hukum kodrat pada pandangan tentang kodrat manusia yang meyakini kebenaran-kebenaran tertentu yang tidak dapat sangkal. Salah satu kebenaran yang tidak dapat disangkal ialah bahwa manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup; atau dengan kata lain bahwa manusia akan lebih cenderung memilih hidup ketimbang mati. Kehendak untuk bertahan hidup dengan sendirinya merupakan suatu keharusan dalam masyarakat. Maka bagi Hart, terdapat inti moralitas dalam setiap sistem hukum.

Meskipun demikian, Hart menolak mengambil langkah terakhir dan menemukan bahwa moralitas adalah syarat mutlak bagi validitas hukum, posisi Hart ini berlawanan dengan Fuller yang menyatakan hukum dan moralitas mempunyai hubungan mutlak sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.

Tulisan ini akan menengahkan perdebatan Fuller dan Hart seputar hubungan hukum dan moralitas, di mana menurut Hart hukum dan moralitas harus dipisahkan sedangkan Fuller berpandangan moralitas tidak bisa dipisahkan dari hukum, tentu saja terlebih dahulu diketengahkan titik tolak perdebatan mereka, kemudian dibahas perdebatan mereka mengenai filsafat hukum, dilanjutkan pembahasan mengenai moralitas hukum menurut Fuller dan bagaimana tanggapan Hart terhadap pandangan Fuller mengenai moralitas hukum itu, dan terakhir disampaikan kesimpulan sebagai penutup tulisan.

## Pembahasan

### 1. Titik Tolak Perdebatan

Perbedaan pemikiran Fuller dan Hart berpusat pada soal hubungan moralitas dan hukum dan pemahaman mereka mengenai ilmu hukum itu sendiri. Perbedaan pandangan tersebut sebagaimana diakui Fuller sendiri dalam bukunya *The Morality of Law*,<sup>3</sup> terlihat dalam debat dalam beberapa tahap. Tahap awal dimulai ketika tulisan mereka berdua diterbitkan dalam jurnal *Harvard Law Review* pada tahun 1958.<sup>4</sup> Pertentangan pendapat

---

<sup>2</sup> “ ... selain bahwa dalam segala prinsip moral akan ditemukan larangan untuk menggunakan kekerasan terhadap manusia..., dan memerlukan kebenaran, keadilan, dan pengharapan terhadap janji-janji. ... Tampak jelas bahwa pengorbanan kepentingan pribadi yang dituntut peraturan semacam itu ialah harga yang harus dibayar dalam dunia di mana kita hidup bersama yang lain, dan perlindungan yang mereka hasilkan bersifat minimum... Fakta sederhana ini membentuk... inti kebenaran yang tidak dapat diperdebatkan dalam doktrin Hukum Kodrat.” H.L.A. Hart, *The Concept of Law; Second Edition*, Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 176.

<sup>3</sup> LL Fuller, *The Morality of Law*, rev. edn, New Haven CT and London : Yale University Press, 1969, p. 188.

<sup>4</sup> H.L.A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Moral”, *Harvard Law Review* Vol. 71, p. 593-629. Artikel ini dibukukan dalam H.L.A., *Essay on Jurisprudence and Law*, p. 49-87; LL. Fuller, “Positivism and

---

yang dimulai dari jurnal tersebut terus berlanjut pada tahap berikutnya dalam pemikiran kedua penulis itu. Hart menulis, *The Concept of Law* pada tahun 1961 dan dalam salah satu babnya menyinggung kritik dari Fuller perihal hukum dan moralitas. Sementara Fuller mengembangkan kritiknya terhadap positivisme Hart pada tahun 1964, dengan bukunya *The Morality of Law*, buku yang kemudian ditanggapi Hart dalam jurnal yang sama pada tahun 1965.<sup>5</sup>

Hart menyangkal adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. Terori hukum sendiri baginya adalah upaya untuk memahami hakikat hukum lepas dari penilaian moral terhadapnya; filsafat hukum lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Sebaliknya, bagi Fuller hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak atau perlu sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu, Fuller berpandangan bahwa teori mengenai hukum dengan sendirinya merupakan teori mengenai apa yang seharusnya dari hukum tersebut. Dari sini Fuller kemudian menegaskan bahwa filsafat hukum bukanlah upaya untuk memahami realitas sosial *an sich* tapi sebagai “upaya yang memiliki tujuan” (*purposeful enterprise*).

## 2. Perdebatan Seputar Status Hukum Kejahatan melawan Kemanusiaan.

Dunia menyaksikan kekejaman yang tidak terduga pada Perang Dunia II. Pihak pemenang (Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet) membentuk pengadilan militer internasional di Nuremberg (Jerman) dan Tokyo (Jepang) untuk mengadili pasukan Nazi dan tentara Kekaisaran Jepang yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan. Sebagian besar terdakwa khususnya pejabat Nazi membela diri mereka dengan argumen bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah negara dan tidak melanggar hukum. Dan, menghukum mereka secara retroaktif bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang menegaskan bahwa orang hanya diberi sanksi jika melanggar hukum (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Akibatnya, terjadilah perdebatan yang panas di pengadilan Nuremberg.<sup>6</sup>

Pada 1958, *Harvard Law Review* menghadirkan tulisan Hart dan Fuller menanggapi perdebatan di atas. Dengan pendapatnya mengenai pemisahan antara hukum dan moralitas, Hart berargumen bahwa orang bisa saja memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi hukum yang jahat, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk tidak mematuhi hukum tersebut. Menghadapi kasus di atas, Hart mengajukan dua pilihan: membiarkan para terdakwa tersebut bebas, tetapi ini berarti melawan nilai-nilai moralitas; atau menghukum mereka dengan hukum yang berlaku surut, tetapi ini berarti melanggar

---

Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart” dalam *Harvad Law Review*, Vo. 71, No.4 (Feb., 1958), p. 630-672.

<sup>5</sup> H.L.A Hart, “Lom L. Fuller: The Morality of Law”, *Harvard Law Review* 78 (1965): p. 1281-96. Artikel ini juga dimuat dalam H.L.A., *Essay on Jurisprudence and Law.*, p. 343-364. Kutipan kedua esai Hart dalam tulisan ini akan merujuk langsung pada judul buku di mana esai tersebut dimuat.

<sup>6</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 162.

prinsip mendasar dari sistem hukum. Menurut Hart, dua pilihan ini tidak bisa diambil. Solusi terbaik adalah secara tegas mengutuk hukum Nazi yang meski sah tetapi terlalu jahat untuk ditaati. Bagi Hart, ide bahwa hukum tetap bisa dikatakan sebagai hukum yang sah meskipun berlawanan moral bisa dipahami oleh semua orang. Sebaliknya, mengatakan bahwa hukum yang tidak bermoral tidak bisa disebut sebagai hukum mengundang perdebatan filosofis.<sup>7</sup>

Dalam pengantar untuk buku kumpulan esainya, buku di mana artikel Hart berjudul *Positivism and the Separation of Law and Moral* dimuat kembali, Hart menulis bahwa artikel tersebut memiliki dua tujuan : *Pertama*, penolakannya terhadap hubungan mutual antara hukum dan moralitas dan, *kedua*, pendapatnya mengenai kemungkinan adanya diskresi hakim dalam memutuskan kasus tertentu, yaitu dalam kasus-kasus penumbra.<sup>8</sup> Sebagaimana diakui Hart sendiri, tujuan pertama di atas tidak lain merupakan pembelaannya atas doktrin positivisme hukum Bdntham dan Austin, yakni tesis pemisahan hukum dan moralitas. Sementara tujuan kedua berkaitan dengan bantahannya terhadap kritik yang mengidentikan positivisme dengan formalisme atau literalisme. Hart mengakui tidak semua hukum mengatur secara tegas apa yang diperintahkan atau dilarangnya, sehingga memungkinkan adanya diskresi dari hakim.

Hart berpendapat bahwa hubungan hukum dan moralitas bersifat kebetulan sehingga keduanya tidak bisa diidentikan. Hart mengakui ada banyak fakta mengenai hubungan hukum dan moralitas. Hukum di berbagai tempat sangat dipengaruhi oleh aturan moral yang berlaku di masing-masing tempat tersebut; pandangan moral dapat mempengaruhi penafsiran hakim; moralitas menjadi salah satu pertimbangan kepatuhan seseorang pada hukum; kritik hukum dalam banyak hal bersumber pada pandangan moral; dan prinsip-prinsip hukum seperti memperlakukan subjek hukum secara setara dan tidak ada perintah yang melampaui kemampuan manusia, juga merupakan prinsip moral. Jika semua hubungan moralitas dan hukum ini disebut mutlak, Hart sama sekali tidak keberatan. Namun menurut Hart hubungan mutlak yang diajukan para pemikir hukum kodrat melampaui klaim-klaim yang sudah disebutkan.

Keberatan pokok Hart pada pemikiran yang memutlakkan hubungan hukum dan moralitas adalah ketika mereka memahami validitas hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan moral; jika hukum melanggar moralitas, maka dengan sendirinya ia bukan hukum. Menurut Hart pandangan ini tidak memadai dan ia lebih memilih pandangan bahwa hukum tetap merupakan hukum meskipun tidak adil atau pun bertentangan dengan pandangan moral. Hukum di bawah rezim Nazi, Hart mencontohkan, adalah hukum yang sebenarnya, meskipun menurut Hart hukum

---

<sup>7</sup> H.L.A Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", 71 (4) *Harvard Law Review*, p. 593-629.

<sup>8</sup> H.L.A., *Essay in Jurisprudence and Philosophy*, p. 6.

tersebut terlalu buruk untuk diikuti.<sup>9</sup> Pendapat Hart ini berlawanan dengan Fuller dan pemikir hukum kodrat lain yang mendasarkan validitas hukum pada kesejalanannya dengan moralitas dan keadilan.

Pandangan Hart mengenai tidak adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini membawanya pada pemikiran agar persoalan mengenai hakikat hukum harus dipisahkan dengan persoalan mengenai moralitas. Hart mengklaim jika persoalan hukum dan moralitas itu tidak diperlakukan secara berbeda maka yang timbul adalah kekaburan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Karena itu, menurutnya pendapat yang menyatakan hukum yang digunakan rezim Nazi sebagai bukan hukum karena tidak sejalan dengan moralitas, adalah pendapat yang rancu. Secara faktual, hukum Nazi memiliki karakter atau unsur-unsur sebagaimana kita andaikan ketika berbicara mengenai hukum modern, seperti adanya perangkat aturan yang diundangkan, pembuat undang-undang, lembaga pengadilan, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa hukum Nazi berlawanan dengan moralitas? Hart menjawab bahwa kenyataan itu tidak membatalkan status dari hukum tersebut meskipun tentu saja hukum tersebut secara moral tidak benar dan terlalu buruk untuk diikuti.

Dengan demikian, doktrin pemisahan hukum dan moralitas Hart bukanlah pengakuan bahwa hukum dan moralitas sama sekali terpisah atau moralitas tidak bisa mempengaruhi hukum-seperti pemisahan gereja dan negara, misalnya. Hart mengakui ada banyak kejadian di mana hukum dan moralitas bertemu. Keputusan hakim dalam sebuah perkara tertentu banyak dipandu oleh pandangan-pandangan apa yang seharusnya, yaitu kepentingan sosial, tujuan dari aturan tersebut, termasuk moral dan keadilan atau, singkatnya, hal-hal yang tidak tertulis dalam aturan. Doktrin pemisahan hukum dan moralitas bagi Hart, dengan demikian, adalah penolakan bahwa konsep hukum harus mengacu pada isi moral. Dirumuskan secara berbeda, doktrin pemisahan hukum dan moralitas ini mau menegaskan bahwa pertanyaan 'apa itu hukum?' tidak berkaitan dengan 'sejalan atau tidaknya sebuah hukum dengan moralitas'.

Sebaliknya, Fuller yang berpandangan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan dan berpendapat bahwa hukum yang tidak bermoral yang dibuat oleh rezim diktator Nazi tidak sah atau tidak bisa disebut sebagai hukum. Dengan demikian, argumen yang disampaikan para terdakwa tidak berdasar. Berikut secara garis besar pandangan Fuller mengenai hukum:<sup>10</sup>

- a. Otoritas hukum tidak berasal dari hukum, tetapi berasal dari nilai-nilai moralitas dari komunitas yang bersangkutan.
- b. Hukum merupakan sesuatu yang memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengerti hakikat hukum tanpa mengerti tujuannya.

---

<sup>9</sup> "Jika kita para utilitarian berbicara secara terus terang, kita mengatakan bahwa hukum (hukum Nazi) dapat dianggap sebagai hukum namun terlalu jahat untuk ditaati." H.L.A Hart, *Essay in Jurisprudence and Philosophy*, p. 77.

<sup>10</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, p. 167.

- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan kondisi agar individu-individu dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan yang lainnya.
- d. Tujuan dari hukum masyarakat adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hukum tidak berjalan searah dari pemerintah kepada rakyatnya, tetapi merupakan sebuah sistem kerja sama.
- e. Tujuan hukum akan tercapai jika hukum memenuhi standar moralitas eksternal hukum (substansi moral dalam aturan-aturan hukum) dan moralitas internal hukum (kualitas-kualitas dalam penetapan hukum yang memungkinkan tujuan hukum tercapai).
- f. Moralitas internal hukum mencakup moralitas kewajiban (*morality of duty*) dan moralitas aspirasi (*morality of aspiration*). Moralitas kewajiban menuntut hukum untuk menyediakan aturan-aturan yang membuat kehidupan sosial menjadi mungkin. Moralitas aspirasi merujuk pada tujuan yang lebih tinggi, seperti dapat membuat hukum yang sebaik mungkin.
- g. Moralitas eksternal dan moralitas internal hukum bersifat simbiotik. Keduanya saling memengaruhi. Jika yang satu buruk maka yang lain juga akan menjadi buruk.

### Hukum Sebagai Usaha yang Bertujuan, Bersifat Timbal-balik, dan Berkelanjutan

Secara ringkas, Fuller merumuskan hukum sebagai kegiatan yang (1) bertujuan, (2) bersifat timbal-balik, dan (3) berkelanjutan. Ia mulai dengan merumuskan hukum “sebagai suatu usaha bertujuan yang menundukkan perilaku manusia di bawah aturan ... yang otoritasnya diderivasikan dari kemampuannya untuk melayani tujuan.”<sup>11</sup> Maka bagi Fuller orang tidak dapat mengetahui apa sebenarnya peraturan, kecuali orang tahu maksud peraturan itu dibuat: “Kita harus sanggup menempatkan diri dalam posisi mereka yang membuat hukum untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan sebagai yang ‘seharusnya.’ Persis dalam terang ‘*ought to be*’ inilah kita menentukan “*what the rule is*”.”<sup>12</sup>

Meski demikian, pendekatan *purposif* Fuller tidak memerlukan keyakinan terhadap hukum yang lebih tinggi seperti dikemukakan Aquinas dan Aristoteles. Pendekatan Fuller lebih sederhana dan fungsional dalam arti hukum semata sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah tatanan sosial yang baik supaya individu-individu dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan memahami satu sama lain. Terkait hal ini Fuller mengatakan, “Hukum merupakan usaha menundukkan perilaku manusia di bawah aturan. Tidak seperti kebanyakan teori lain, pandangan saya ini memperlakukan hukum sebagai aktivitas, dan menghormati sistem hukum sebagai produk dari suatu upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan.”

---

<sup>11</sup> H.L.A. Hart, “Review the Morality of Law”, 78, *Harvard Law Riview*, p. 1281-96.

<sup>12</sup> LL Fuller, *The Morality of Law*, p. 106.

---

Tujuan hukum mengungkapkan aspek kedua dari hukum: bersifat timbal balik. Jika hukum bertujuan untuk memungkinkan setiap individu dapat saling berkomunikasi dan memahami, maka hukum tidak bisa diartikan sebagai kegiatan searah dari pemerintah kepada rakyatnya. Fuller mengkritik pandangan para positivis yang menganggap hukum sebagai produk satu arah, yaitu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh rakyatnya.<sup>13</sup>

Aspek ketiga dari hukum adalah sifatnya yang berkelanjutan. Dalam hal ini, aktivitas hukum juga merupakan aktivitas yang bersifat aspirasional, yaitu mengandung harapan untuk meraih hukum yang ideal, meski hukum yang ideal tersebut tidak pernah tercapai. Di sisi lain, hukum bisa saja gagal memenuhi tujuan bersama sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai hukum. Lagipula komunitas manusia sendiri adalah sistem sosial yang kompleks dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sistem hukum perlu perbaikan terus-menerus agar selalu dapat memfasilitasi kehidupan sosial masyarakat.

### Tujuan Hukum: Mewujudkan Tatanan Sosial

Seperti yang telah diungkapkan, tujuan dari hukum adalah membangun tatanan sosial yang baik. Fuller menjabarkan teorinya mengenai tatanan sosial dengan sebuah metafor. Bayangkan ada 20 potongan kertas dengan bentuk yang tidak teratur. Masing-masing potongan mewakili manusia dengan kekhasannya masing-masing. Tidak ada potongan kertas yang seragam karena manusia memang seperti itu. Sementara itu, di meja terdapat lingkaran di mana kita harus menempatkan semua potongan kertas tersebut. Lingkaran ini mewakili semua sarana untuk memuaskan semua keinginan manusia dan mengaktualisasikan semua kapasitas manusia. Jika kita menempatkan semua potongan kertas secara sembarangan maka akan kita temui ada potongan yang tumpang tindih, sementara di sisi lain ada ruang yang tidak terpakai. Hanya dengan melakukan pengaturan secara benar maka kita bisa mengurangi atau menghilangkan tumpang tindihnya potongan kertas. Begitu juga dengan hukum. Penerapan hukum sudah dibatasi oleh *lingkaran* (semua sarana yang ada) dan *bentuk* dari potongan-potongan kertas (kapasitas individu-individu). Keduanya, dalam taraf tertentu, menentukan bagaimana hukum tersebut diterapkan sehingga ruang yang ada dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tumpang-tindih menjadi minimal.

Fuller menyadari bahwa individu yang diwakili oleh potongan kertas tersebut adalah manusia yang bersifat kompleks yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tugas dari hukum bukan hanya membangun sebuah tatanan di mana individu-individu dapat hidup berdampingan, tetapi sebuah tatanan di mana masing-masing orang dapat saling bekerjasama.<sup>14</sup>

Menurut Fuller positivisme Hart tidak mengindahkan adanya kandungan moral dalam hukum tersebut. Akibat pengabaian ini Hart keliru dalam memperlakukan fenomena hukum yakni sekedar “sebuah data yang mengarahkan dirinya sendiri” untuk dikenali,

---

<sup>13</sup> Ibid, p. 204.

<sup>14</sup> LL Fuller, *The Principles of Social Order*, Durham NC; Duke University Press, 1981, p. 276-77.

sebagaimana benda-benda yang dikaji ilmu-ilmu alam, dan bukan sebagai “sebuah objek yang diupayakan manusia.”<sup>15</sup> Akibatnya, Hart tidak bisa melihat perbedaan antara hukum yang baik dan hukum yang buruk, keduanya sama-sama sah sebagai hukum.

Dari adanya moralitas dalam arti ini, maka menurut Fuller hukum dan moralitas tidak bisa dipisahkan secara tajam. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa untuk dapat disebut hukum, hukum harus sesuai dengan moralitas. Dengan kata lain, sebuah hukum tidak sah jika aturan tersebut berlawanan moralitas. Karenanya, hukum yang berlaku pada saat rezim Nazi menurutnya tidak pantas disebut hukum.

Fuller selanjutnya menunjukkan beberapa dampak negatif dari tesis positivisme Hart. *Pertama*, jika hakim dan penegak hukum lain mendesak pemisahan hukum dan moralitas maka keputusannya tidak akan menceraikan sebab akan mengabaikan moral dan keadilan.<sup>16</sup> Misalnya, seorang hakim yang sedang menghadapi dilema, apakah harus memutuskan berdasarkan hukum yang ada tapi berlawanan dengan moral dan keadilan umum atau memutuskan berdasarkan penilaian moral pribadi, tidak bisa memecahkan masalahnya itu dengan nasehat bahwa hukum adalah hukum, seperti yang diajarkan Hart. Ketika menghadapi dilema seperti itu seorang hakim tidak bisa begitu saja mengembalikan keputusannya pada apa yang diperintahkan hukum, tapi juga harus melihat apa yang seharusnya diperintahkan hukum.

*Kedua*, desakan untuk memisahkan hukum dari moral menurut Fuller akan mengarahkan pada penafsiran hukum yang ‘literal’ daripada ‘bertujuan’. Penafsiran yang dilakukan semata berdasarkan pada yang tertulis akan mengarahkan pada dampak tertentu, yaitu dampak yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan aturan itu sendiri. Perbedaan kedua penafsiran ini akan terlihat dari contoh berikut. Misalnya, ada peraturan yang menyatakan bahwa “kendaraan dilarang parkir di taman kota”. Para positivis, yang memegang pandangan bahwa hukum yang seharusnya dan hukum yang ada tidak memiliki hubungan mutlak, sehingga semua jenis kendaraan dilarang parkir di taman kota itu. Sementara bagi Fuller, dan orang yang berpandangan bahwa hukum yang ada tidak terpisah dengan yang seharusnya, akan menafsirkan secara berbeda, yaitu dengan melihat tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut. Katakanlah tujuan dari pembuatan aturan tersebut untuk keamanan dan tidak menimbulkan suara berisik yang mengganggu para pengunjung taman kota itu. Maka dari tujuan tersebut, sepeda anak-anak tidak termasuk kendaraan yang dilarang.

*Ketiga*, hukum akan menjadi hukum yang baik jika kita melihatnya sebagai sebuah proses “menjadi”, bekerja dari kasus ke kasus secara koheren daripada dengan cara memisahkannya dari moralitas. Untuk menopang klaim ini Fuller berargumen bahwa

---

<sup>15</sup> LL. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law”, p. 646.

<sup>16</sup> Ibid, p. 647.



---

“koherensi dan kebaikan lebih memiliki kedekatan daripada koherensi dan kejahatan. Dengan memegang keyakinan ini, Fuller percaya bahwa ketika orang mau menjelaskan dan menjustifikasi keputusan mereka, orang tersebut mengambil keputusan yang baik, apa pun standar dari kebaikan itu.”<sup>17</sup>

### 3. Perdebatan tentang Filsafat Hukum

Menurut Fuller, pendekatan deskriptif Hart terhadap hukum tidak memadai. Hart melihat hukum sebagai “sebuah fakta yang nampak dari otoritas sosial atau kekuasaan” bukan sebagai “apa yang bisa diupayakan atau dibentuk menjadi apa”.<sup>18</sup> Pendekatan deskriptif hanya sebatas menafsirkan apa itu hukum tanpa mengubah atau mengarahkannya menjadi lebih baik. Dari titik tolak ini kita menemukan perbedaan lain dari kedua pemikir tersebut, yaitu soal bagaimana seharusnya filsafat hukum itu sendiri. Bagi Fuller, pendekatan hukum Hart tidak memadai sebab hanya berhenti menafsirkan hukum tanpa mengubahnya, seolah hukum identik dengan benda-benda alam yang didekati dengan kepala dingin dan berjarak. Berlawanan dengan gambaran Hart, bagi Fuller hukum merupakan bidang yang memiliki tujuan, yakni mewujudkan hukum yang “merepresentasikan cita-cita umum usaha manusia..., yang kita setuju bahkan ketika kita tidak memenuhi perintahnya.”<sup>19</sup>

Dari titik tolak inilah kemudian Fuller melihat filsafat hukum secara berbeda. Filsafat hukum tidak hanya berupaya memahami hakikat hukum, melainkan juga upaya untuk mengarahkan pada tujuan tertentu, yaitu “menundukkan perilaku manusia untuk dipandu dan dikendalikan hukum-hukum umum” yang sesuai dengan moralitas manusia.<sup>20</sup>

Sanggahan Hart terhadap Fuller terkait filsafat hukum bahwa kajian hukum harus deskriptif, menjelaskan karakter-karakter yang mesti dimiliki hukum tanpa menilai kualitas moral yang dikandungnya. Selanjutnya pendapat Hart agar masalah hukum dipisahkan dengan masalah moral didasarkan beberapa argumen:

*Pertama*, bahwa pandangan yang melihat hukum berhubungan mutlak dengan moralitas akan berujung pada penyamaan hukum dengan moral yang akibatnya hukum menjadi kebal terhadap kritik. Sebab perintah dan larangan hukum dianggap sebagai perintah dan larangan moral maka kritik moral terhadap hukum tidak dimungkinkan lagi. Pemisahan hukum dari moralitas yang diajukan Hart dengan demikian ditujukan untuk memberi ruang pada moralitas. Dengan gambaran seperti ini maka kritik Fuller yang menyatakan

---

<sup>17</sup> Ibid, p. 636.

<sup>18</sup> Ini adalah kutipan dari Fuller mengenai perbedaan pandangannya dengan Hart, “... hukum harus dilihat sebagai usaha bertujuan, keberhasilannya bergantung pada energi, pandangan, pikiran, dan kesadaran orang-orang yang menjalankannya... Berlawanan dengan pandangan ini adalah pandangan yang memahami hukum sebagai sesuatu yang harus diperlakukan sebagai fakta dari otoritas atau kekuasaan sosial, yang dikaji untuk mendapa tan gambaran mengenai apa yang sedang dijalankannya atau ditujunya.” LL. Fuller, *The Morality of Law*, p. 145.

<sup>19</sup> LL.Fuller, “*Positivism and Fidelity to Law*”, p. 632.

<sup>20</sup> LL. Fuller, *The Morality of Law*, p. 146.

positivisme Hart membawa pada pengabaian perbedaan hukum yang baik dan buruk tidaklah tepat. Justru dengan mengakui bahwa hukum tidak selalu sejalan dengan moral, ruang kita untuk mengkritik hukum menjadi terbuka dan dari sini hukum yang baik dan buruk akan terlihat.

*Kedua*, penyamaan hukum dan moralitas akan berujung pada tindakan sewenang-wenang. Individu yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus sejalan dengan moralitas dapat berlaku anarkis, menentang semua hukum yang valid dengan alasan tidak sesuai dengan pandangan moral pribadinya.

*Ketiga*, pemisahan hukum dan moralitas dapat memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi. Penyamaan hukum dan moralitas, sebagaimana yang dianut para pemikir hukum kodrat, yang didalamnya termasuk Fuller, akan berujung pada pendapat bahwa validitas hukum bergantung pada kandungan moralnya, dan menyatakan hukum yang berlawanan dengan moralitas sebagai bukan hukum. Konsep hukum yang menurut Hart sempit ini memiliki kelemahan teoritis dan praktis. Secara teoretis, konsep hukum yang lebih sempit hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas dan dengan sendirinya menyingkirkan aturan-aturan yang secara formal valid namun berlawanan dengan moralitas. Konsep hukum yang lebih sempit, lanjut Hart, 'tidak lain usulan keliru untuk meninggalkan studi atas perturan-peraturan demikian (*aturan-aturan yang menyimpang secara moral*) untuk dikaji oleh disiplin lainnya.<sup>21</sup>

Sebaliknya, lanjut Hart, "jika kita menggunakan konsep hukum yang lebih luas kita dapat menampung studi mengenai cita-cita hukum yang jahat secara moral dan reaksi masyarakat terhadapnya."<sup>22</sup> Lalu apa kegunaan praktis dari penggunaan konsep hukum yang lebih luas? Menurut Hart penggunaan konsep hukum yang lebih luas, yang di dalamnya mencakup pengakuan adanya hukum yang valid tapi jahat, akan membimbing orang untuk memahami bahwa sebaik apa pun sebuah sistem hukum dijalankan tetap memiliki peluang untuk disalahgunakan dan karena itu "ketentuan-ketentuannya pada akhirnya harus tunduk pada pengawasan moral."

#### 4. Perdebatan tentang Moralitas Hukum

---

<sup>21</sup> " Jelas bahwa tidak ada yang dapat diperoleh dalam kajian teoritis dan ilmiah tentang hukum sebagai fenomena sosial jika kita memilih konsep yang lebih sempit: ini akan mengarahkan kita untuk membuang aturan tertentu meski mereka menunjukkan semua ciri-ciri hukum. Tidak ada yang dapat diperoleh, kecuali kebigunngan yang mengikuti dari sebuah usulan untuk meninggalkan kajian atas aturan seperti untuk disiplin lain, dan jelasnya baik sejarah maupun kajian hukum lainnya tidak mendapatkan manfaat apa pun untuk melakukan ini." H.L.A Hart, *The Concept of Law*, p. 209

<sup>22</sup> Ibid, p. 209-210.

### Moralitas Eksternal dan Moralitas Internal Hukum.

Menurut Fuller, otoritas hukum pada akhirnya harus bersandar pada nilai-nilai moralitas dari komunitas yang bersangkutan. Ketaatan pada hukum diperoleh dari kualitas moral yang terkandung di dalamnya. Fuller menyebut kualitas ini sebagai moralitas eksternal hukum. Moralitas eksternal hukum merujuk pada substansi moral dalam aturan-aturan hukum. Jika substansi aturan-aturan hukum tersebut secara moral buruk atau tidak adil maka sistem hukum gagal untuk memperoleh rasa hormat masyarakat terhadap aturan yang dibuat dan akhirnya untuk mendapatkan ketaatan dari masyarakat diperlukan kekuatan yang memaksa. Dalam bukunya *The Concept of Law*, Hart juga sependapat dengan pandangan ini saat ia mengungkapkan bahwa untuk menjadi efektif, hukum harus memuat setidaknya hukum kodrat minimum.<sup>23</sup>

Selain moralitas eksternal, Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas internal. Moralitas internal tidak merujuk pada substansi moral dalam aturan-aturan hukum, tetapi pada kualitas-kualitas yang membuat hukum mampu mencapai tujuannya. Hukum yang baik memerlukan keduanya, baik moralitas eksternal maupun moralitas internal. Berkaitan dengan moralitas internal yang merujuk pada kualitas-kualitas yang diperlukan oleh hukum agar hukum dapat mencapai tujuannya, Fuller merumuskan delapan hal yang membuat hukum gagal mencapai tujuannya sehingga kehilangan kekuatan pengikatnya dan bahkan tidak layak lagi disebut sebagai hukum.<sup>24</sup> Kedelapan hal tersebut sebagai berikut: (1) gagal membuat sumber hukum yang jelas sehingga sistem hukum tidak memiliki perundangan yang dapat menjadi acuan bagi orang-orang yang hidup di dalamnya; (2) gagal untuk mempublikasikan aturan tersebut sehingga tidak diketahui oleh para pihak yang terkait oleh hukum tersebut; (3) bersifat retrospektif (berlaku surut); (4) gagal membuat peraturan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas; (5) menetapkan aturan yang saling membatalkan atau bersifat kontradiktif; (6) menetapkan aturan melampaui kemampuan orang-orang yang diatur; (7) melakukan perubahan peraturan sewaktu-waktu tanpa prosedur yang jelas; (8) tidak adanya keselarasan antara aturan yang diundangkan dan penerapannya di lapangan.

Menurut Fuller, jika hukum mengalami kegagalan total dalam salah satu poin di atas maka hukum tersebut bukan hanya dikatakan sebagai hukum yang buruk. Tetapi bukan hukum sama sekali.<sup>25</sup>

Delapan kegagalan di atas dapat diminimalisasi dengan delapan prinsip moralitas internal hukum, yaitu: (1) generalitas, berlaku dan dapat menjadi acuan bagi semua orang dalam komunitas yang bersangkutan; (2) publisitas, diketahui masyarakat luas; (3) prospektif, tidak berlaku surut; (4) kejelasan dipahami oleh masyarakat luas; (5) konsistensi, tidak ada hukum yang bersifat kontradiktif; (6) sesuai dengan kemampuan orang-orang yang

---

<sup>23</sup> Ibid, p. 193-200.

<sup>24</sup> LL. Fuller, *The Morality of Law*, p. 39.

<sup>25</sup> Ibid.

dikenai; (7) bersifat tetap, tidak berubah-ubah tanpa prosedur yang jelas; (8) pelaksanaan aturan sesuai dengan apa yang ditetapkan.<sup>26</sup>

### Moralitas Aspirasi dan Moralitas Kewajiban sebagai Moralitas Internal Hukum

Fuller membedakan dua jenis moralitas, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas kewajiban. Jika dibayangkan sebuah garis skala vertikal maka setengah bagian bawah adalah moralitas kewajiban dan setengah bagian atas adalah moralitas aspirasi. Moralitas kewajiban berhubungan dengan kewajiban moral yang bersifat esensial dan fundamental. Isinya menyangkut larangan seperti larangan untuk membunuh, untuk mencuri, atau menyakiti orang lain. Sementara itu, moralitas aspirasi berhubungan erat dengan pencapaian daya-daya insani yang dapat dicapai oleh kemampuan manusia.

Dalam skala vertikal ini terdapat suatu titik batas di mana tuntutan kewajiban berhenti dan tantangan untuk hidup secara bermutu dimulai.<sup>27</sup> Titik batas ini bersifat fluktuatif, sulit untuk ditentukan, tetapi sangat penting. Sikap sosial menyangkut penghargaan dan hukuman adalah indikator penting untuk mengetahui di mana titik batas itu berada. Seseorang biasanya dihukum jika melanggar moralitas kewajiban, tetapi tidak diberi penghargaan jika mematuinya.<sup>28</sup> Sebagai contoh, seseorang dihukum jika mencuri, tetapi ia tidak diberi penghargaan hanya karena tidak mencuri. Sebaliknya, seseorang biasanya dipuji jika ia memiliki moralitas aspirasi, tetapi tidak dikutuk jika kurang memilikinya. Misalnya, seseorang akan dipuji karena aktivitasnya dalam kegiatan sosial untuk membantu para penyandang cacat, tetapi ia tidak akan dikutuk jika ia berhenti melakukannya.

Menurut Fuller, sistem hukum juga dapat dinilai berdasarkan skala moral. Sebuah sistem hukum yang gagal menyediakan kerangka dasar hukum yang mampu menciptakan kehidupan sosial yang damai adalah sebuah sistem hukum yang gagal melaksanakan moralitas kewajiban. Sistem hukum tersebut bukanlah hukum sama sekali. Sebaliknya, hukum yang tidak memenuhi standar moralitas aspirasi masih bisa disebut sebagai hukum. Jadi, moralitas kewajiban adalah standar minimal bagi suatu hukum untuk bisa dikatakan sah sebagai hukum.

Pemikiran Fuller mengenai moralitas internal hukum mendapat kritik dari para pemikir filsafat hukum, di antaranya Hart dan Dworkin. Menurut Hart, moralitas internal hukum dari Fuller kompatibel dengan ketidakadilan. Hart menunjukkan bahwa meski legislator memenuhi semua standar moralitas internal, produk hukum yang dibuatnya masih bisa bersifat tidak adil. Lagi pula prinsip-prinsip moralitas internal yang diajukan Fuller secara moral bersifat netral dan bisa digunakan untuk tujuan baik maupun untuk tujuan buruk.

---

<sup>26</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, p. 170.

<sup>27</sup> LL. Fuller, *The Morality of Law*, p. 10.

<sup>28</sup> *Ibid*, p. 30.

Menurut Hart, delapan prinsip moralitas internal tersebut bukanlah prinsip-prinsip moralitas, melainkan prinsip-prinsip pembuatan hukum yang baik. Ringkasnya, bagi Hart Fuller mengaburkan antara moralitas dengan prinsip efisiensi.<sup>29</sup> Kritik Dworkin terhadap Fuller mirip dengan apa yang dikemukakan Hart. Dworkin menganggap delapan prinsip Fuller tidak dapat digunakan sebagai prinsip moralitas. Sebabnya, prinsip-prinsip itu juga bisa digunakan dalam sistem hukum yang buruk.

Menanggapi kritikan Hart, Fuller menyebutkan bahwa memang moralitas internal hukum secara sepintas bisa dikatakan netral secara moral. Namun, tanpa moralitas internal ini maka hukum akan seperti sesuatu yang tanpa pola atau semata sebagai perintah dari pihak penguasa. Hukum yang dihasilkan oleh seorang penguasa yang dibuat tanpa prosedur yang jelas akan sulit dikatakan sebagai hukum yang adil. Lagi pula, prinsip-prinsip ini mengarahkan bagaimana hukum dapat ditetapkan secara adil. Prinsip generalitas atau prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua orang, misalnya, menghindari praktik hukum yang diskriminatif, seperti yang terjadi pada hukum segregasi dan apartheid.<sup>30</sup>

Fuller menyebutkan bahwa pendapatnya mengenai moralitas internal hukum berangkat dari pandangan manusia sebagai agen yang bertanggung jawab, melanggar delapan prinsip moralitas internal sama saja dengan merendahkan martabat manusia sebagai agen yang bertanggung jawab. Menghukum seseorang dengan hukum yang tidak diketahui olehnya, atau menghukumnya secara retroaktif, ataupun memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukannya, sama saja Anda menyampaikan padanya bahwa Anda mengabaikan kemampuan dia untuk menentukan dirinya sendiri secara rasional.<sup>31</sup>

## **Kesimpulan**

Pendapat Hart tentang pemisahan hukum dan moralitas sebagai basis untuk memahami fenomena hukum ini sekaligus menyangkal tuduhan Fuller bahwa pandangan positivistik terhadap hukum akan berujung pada pengabaian masalah moral. Hart berpendapat, bahwa justru dengan pemisahan hukum dari kandungan moralnya itu, kajian terhadap hukum menjadi lebih jelas; bahwa hukum adalah aturan-aturan, dan sebagai aturan mereka bisa sesuai atau berlawanan dengan moral.

Perbaikan terhadap lembaga hukum bisa dilakukan dengan cara melihat hukum bukan sebagai pandangan moral melainkan sebagai instrumen buatan manusia untuk mengatur kehidupan bersama berdasarkan prosedur yang berlaku. Sebagai aturan yang tujuannya mengatur kehidupan bersama hukum bagi Hart tentu memuat pandangan moral. Ingat Hart setuju bahwa moralitas dapat mempengaruhi produk hukum pembuatnya.

---

<sup>29</sup> Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, p. 171.

<sup>30</sup> Ibid, p. 171-172

<sup>31</sup> Ibid, p. 172.

Dari uraian tentang perbandingan kedua pemikiran di atas, kita dapat menarik kesimpulan. *Pertama*, perbedaan kedua pemikir mengenai hubungan hukum dan moralitas berasal dari pandangan mereka mengenai eksistensi hukum. Fuller melihat hukum sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan moralitas; keduanya memiliki hubungan yang niscaya. Pandangan Fuller mengenai hubungan hukum dan moralitas yang niscaya ini didasarkan fakta bahwa hukum selalu mengandung prinsip-prinsip moral. Sebaliknya, Hart berpandangan bahwa tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dan menganggap prinsip yang diajukan Fuller tersebut bukan sebagai prinsip moral melainkan prosedur-prosedur yang dibuat agar hukum bisa berlaku efektif. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut lebih bersifat administratif daripada normatif. Hart sendiri tidak menyukai sebutan “inti moralitas hukum” (*inner morality of law*) sebab menurutnya penyebutan ini akan membawa kekaburan arti, dan ia lebih memilih untuk menyebut prinsip-prinsip tersebut sebagai “prinsip legalitas.”

*Kedua*, tujuan filsafat hukum. Bagi Fuller kajian hukum memiliki tujuan tertentu selain tujuan untuk mendefinisikan hakikat hukum. Kajian hukum bertujuan untuk mengarahkan subjek hukum tunduk pada aturan-aturan sesuai dengan prinsip-prinsip moral hukum (*ideal fidelity of law*). Pengabaian tujuan ini menurut Fuller akan menjadikan kajian hukum tidak punya arti bagi perbaikan hukum. Sebaliknya, Hart berpandangan bahwa kajian hukum harus deskriptif, menjelaskan karakter-karakter yang mesti dimiliki hukum tanpa menilai kualitas moral yang dikandungnya.

*Ketiga*, reformasi hukum. Bagi Fuller perbaikan hukum dapat dicapai dengan cara tidak memisahkan hukum dari moralitas. Sebaliknya, Hart, sebagaimana Bentham dan Austin, melihat perbaikan hukum dapat dicapai melalui pemisahan hukum dan moralitas. Hart mengklaim bahwa perbaikan itu dilakukan dengan pertama-tama mengenali secara jernih bidang yang akan diperbaiki, dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang dianggapnya bagian mutlak tapi sesungguhnya hanya bersifat kebetulan, dari moral. Ketika hukum sudah dikenali secara sungguh-sungguh, maka perbaikan pun akan bisa dilaksanakan. Pada titik ini kita juga bisa menyatakan bahwa kedua pemikir tersebut sebenarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana sebaiknya institusi hukum dibangun yakni, hukum sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia *seharusnya* tidak melanggar kodrat manusia itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku

Dore, Isaak I (2007), *The Epistemological Foundation of Law*, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.

Dworkin, Ronald (1978) *Taking Rights Seriously*, Cambridge MA; Harvad University Press.

\_\_\_\_\_ (1986) *Law's Empire*, Cambridge MA: Belknap Press.

Dyson, R.W. (2004) *ST Thomas Aquinas Political Writing*, Cambridge: Cambridge University Press.

Fuller, LL (1958) "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart", *Harvad Law Review*, 630-72.

\_\_\_\_\_ (1969) *The Morality of Law*, rev. Edn, New Haven CT and London: Yale University Press.

\_\_\_\_\_ (1981) *The Principles of Social Order*, Durham NC: Duke University Press.

Hart, H.L.A (1958) " Positivism and the Separation of Law and Morals", 71(4) *Harvad Law Review*, 593-629.

\_\_\_\_\_ (1961) *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press.

\_\_\_\_\_ (1994) *The Concept of Law: Second Edition*, Oxford: Oxford University Press.

Moore, Michael S (1992) "Law as Fuctional Klnd", dalam Robert P. George (ed), *Natural Law Theory: Contemporary Essay*, Oxford: Clarendom Press, 189-190.

Ratnapala, Suri (2009) *Jurisprudence*, Cambridge; Cambridge University Press.